

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada orientasi yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.¹ Dalam perspektif Islam akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta Allah SWT, karena apapun yang telah ditetapkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat. Akuntabilitas dalam perspektif Islam tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat (*stakeholder*) dalam tatanan horizontal melainkan juga pertanggungjawaban vertikal yaitu kepada Allah SWT.² Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-muddasir: 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya"

Kemudian diperkuat dengan firman Allah Q.S An-nisa:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh,

¹Rusdiana dan Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018), h. 20

²Riyanti, *Dekonstruksi Akuntabilitas Konvensional Sebuah Kritik Yang Dibangun Dari Akuntabilitas Masjid*, (Tesis: Universitas Hasanuddin, 2020), h.14

Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

Ayat diatas menjelaskan kewajiban manusia sebagai pemimpin yaitu; pertama, memberikan amanah kepada yang berhak yaitu ditujukan kepada mereka yang mendapatkan kepercayaan dan orang yang memegang urusan mengatur hak-hak manusia. Kedua, memberikan keputusan hukum antara manusia dengan adil atau menyampaikan kebenaran kepada pemiliknya, serta menanggulangi orang yang merampas hak itu dan merebut darinya untuk diberikan kepada yang berhak. Oleh karena itu menurut pandangan Kholmi (2012) konsep akuntabilitas mempunyai tiga dimensi yaitu: hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini Allah sebagai pemberi amanah merupakan pusat tertinggi, dan manusia mempertanggungjawaban apa yang telah diperbuat manusia maupun alam dalam pengelolaan bumi ini semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada tuhan.³

Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah atau organisasi yang transparan dan akuntabel terhadap kinerjanya akan mendapatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat yang dilayaninya dalam menjalankan fungsinya.

Pada prinsipnya, akuntabilitas sektor publik adalah kepada masyarakat, dengan indikator pada hasil produk dan pelayanan publik (*output*) yang dicapai sesuai target (seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan lain-lain). Melalui pelayanan publik yang berkualitas akan dicapai hasil manfaat (*outcomes*) pembangunan pada perubahan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu:

³*Ibid.*, h.15

1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit kerja kepada pemerintahan daerah, kemudian pemerintahan daerah kepada pemerintahan pusat, pemerintahan pusat kepada DPR.

2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan kepada para pejabat lainnya dan lembaga Negara seperti lembaga pemilihan umum yang independen, komisi pemberantas korupsi, dan komisi investigasi legislatif.⁴

Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas *stakeholder* dapat dilihat dari uraian berikut ini:

- 1) Akuntabilitas Personal (*Personal Accountability*) merupakan akuntabilitas yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika.
- 2) Akuntabilitas Individu merupakan akuntabilitas yang mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan.
- 3) Akuntabilitas Kelompok merupakan akuntabilitas dimana kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak istilah “saya” melainkan “kami”.
- 4) Akuntabilitas Organisasi merupakan akuntabilitas yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada *stakeholders* lainnya.

⁴Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Akuntabilitas Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, (Jakarta: 2015), h. 10

- 5) Akuntabilitas *Stakeholder* merupakan pertanggungjawaban organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsip dan bermartabat.⁵

Fungsi-fungsi akuntabilitas pada sektor publik meliputi:

- 1) Untuk menyediakan kontrol demokratis dengan membangun suatu sistem yang melibatkan *stakeholder* dan *user* yang lebih luas (termasuk masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif dan di lingkungan pemerintahan itu sendiri baik di tingkat kementerian, lembaga maupun daerah).
- 2) Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional).
- 3) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa diantaranya yaitu:

- 1) Kompetensi, dimana kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin tinggi kompetensi aparatur desa maka semakin tinggi pula kinerja dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya baik itu dalam administrasi, pelayanan masyarakat, serta pengelolaan dana desa.
- 2) Teknologi Informasi, dimana pemanfaatan teknologi informasi bagi aparatur desa dapat mempermudah mereka dalam melaksanakan tugas mereka seperti pengiriman data dan penyeragaman sitem antar instansi dalam bentuk administrasi pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan lainnya. Seperti aplikasi siskeudes dapat mempermudah desa menerima transfer dana desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Bagi pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi informasi dapat memudahkan mereka menerima laporan keuangan yang telah disajikan dalam format tertentu dan pada waktu

⁵Lembaga Adminstrasi Negara Republik Indonesia, *Akuntabilitas Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, (Jakarta: 2015), h. 12

⁶*Ibid.*, h. 10

tertentu, serta mempermudah pengawasan hingga pemerintahan pusat. Dimana pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik.

- 3) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sesuai dengan PP No. 66 Tahun 2008, sistem pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi diantaranya, pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien dihasilkannya pelaporan keuangan yang andal, terjaganya keamanan aset daerah/negara, dan patuh terhadap peraturan perundang undangan. Sistem pengendalian internal yang tinggi maka diiringi dengan kinerja yang tinggi.⁷

Untuk memenuhi terwujudnya akuntabilitas pada tatanan pemerintah baik itu pusat maupun daerah, perlu adanya dimensi akuntabilitas diantaranya yaitu:

- 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalagunaan jabatan korupsi dan kolusi.

- 2) Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

- 3) Akuntabilitas program

Akuntabilitas program adalah akuntabilitas yang berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang akan ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Alternatif program yang memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal.

- 4) Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga sektor publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan

⁷Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa, *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 6, No. 2 Juli 2019, h.340

mempertimbangkan dampak dimasa depan. Akuntabilitas kebijakan berhubungan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil.

5) Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.⁸

Sementara itu, untuk tercapainya akuntabilitas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) *Exemplary leadership*, dimaksudkan untuk seseorang pemimpin harus sensitif, responsif, dan akuntabel dan transparansi kepada bawahan
- 2) *Public debate*, artinya sebelum kebijakan yang besar disahkan perlu diadakannya *public debate* terlebih dahulu guna mendapatkan hasil yang maksimal.
- 3) *Coordination*, dimaksudkan bahwa koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh kembangnya akuntabilitas.
- 4) *Autonomy*, artinya instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan dengan caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien dan paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi.⁹

b. Dana Desa

Melalui Undang-Undang Desa. Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menjalankan wewenang pemerintahan desa maka pemerintahan desa akan diberikan dana yaitu berupa dana desa. Dana desa adalah dana

⁸Rusdiana dan Nasihuddin, *Akuntabilitas Kinerja Penelitian*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018), h.23

⁹Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2020), h.107

APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰ Dana desa yang diberikan pemerintahan pusat ke desa bertujuan untuk: meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan desa.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1), desa memperoleh pendapatan dari berbagai sumber yang diizinkan. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Desa; Pendapatan asli desa ini berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, misalnya pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan tempat wisata di desa tersebut.
- 2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebesar 10% ini berasal dari kabupaten atau kota di mana desa tersebut bernaung.
- 3) Bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota.
- 4) Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten.
- 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; contohnya seorang pengusaha menyumbangkan sejumlah uang atau barang kepada pemerintahan desa baik itu barang yang bergerak maupun tidak bergerak dicatat sebagai barang investasi kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Keuangan desa merupakan tanggung jawab dari pemerintahan desa dalam hal ini yaitu kepala desa. Kepala desa wajib mengelola dana

¹⁰Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, Jakarta: Kemenkeu.2017, h.7

¹¹ *Ibid.*, h.12

¹²Indriana F, *Sistem Pemerintahan Desa Dan Kecamatan*, (Tangerang: LOKA AKSARA, 2019), h.19

desa atau barang yang diberikan oleh pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten dengan rasa penuh tanggung jawab. Untuk menghindari penyelewengan penggunaan dana desa dalam pengelolaannya, kepala desa harus sepengetahuan atau seizin Badan Permusyawaratan dalam hal pengelolaan dana desa.

c. Pengelolaan Dana Desa

Pengertian keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.¹³ Penggunaan dana desa yang baik hendaknya sesuai dengan apa yang diprioritas oleh pemerintahan pusat dalam penggunaannya, seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa tersebut, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana desa meliputi:

- 1) Keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan
- 2) Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan desa yang mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa
- 3) Kewenangan desa, mengutamakan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
- 4) Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat desa
- 5) Swakelola dan berbasis sumber daya desa yaitu merupakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya

¹³Badan Pengawasan Dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Dana Desa*, 2015, h.33

alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal

- 6) Tipologi desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.¹⁴

Untuk tercapainya penggunaan dana desa yang diprioritaskan Dalam pengelolaan dana desa, aparat desa harus memahami siklus-siklus terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Dimana siklus pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan uraian sebagai berikut:


- 1) Perencanaan; Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades Dan BPD. APBDDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lama bulan oktober tahun berjalan. APBDDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai. Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawara desa antara BPD, Pemdes, dan unsur masyarakat.
- 2) Pelaksanaan; Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes. Bendahara dapan menyimpan uang dalam kas Desa dan besarnya ditetapkan dengan Perbub/Walikota. Pengadaan barang atau jasa diatur dengan Perbub/Walikota dan penggunaan biaya tak terduka harus dibuat rincian RAB, dan disahkan kepala desa.
- 3) Penatausahaan; Wajib dilaksanakan oleh bendahara desa. Bendahara desa melakukan pencatatan setiap pengeluaran,

¹⁴Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, Jakarta: Kemenkeu, 2017, h.22

melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan dan disampaikan setiap bulan kepada kpd Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan buku kas umum, Buku kas Pembantu pajak, dan buku Bank.

- 4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan yang terdiri pendapatan belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan Perdes dan lampiran format laporan.¹⁵

Berikut ini dapat kita lihat siklus pengelolaan dana desa:



Gambar 2.1 siklus pengelolaan dana desa

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu :

¹⁵Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, Jakarta: Kemenkeu, 2017, h.27

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.¹⁶

d. Akuntansi Desa

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari seluruh proses transaksi di desa yang dibuktikan dengan nota-nota, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga dapat digunakan oleh para *stakeholders* untuk memantau dan mengawasi keuangan desa. Para *stakeholders* yang dapat menggunakan laporan keuangan desa adalah masyarakat desa, perangkat desa, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan pusat.¹⁷

¹⁶Badan Pengawasan Dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Dana Desa*, 2015, h.35

¹⁷Kania Agustina, *Buku Pintar Akuntansi Desa Dan Kelurahan*, (Jawa Tengah: DESA PUSTAKA INDON ESIA, 2019), h.26

Ilmu akuntansi tidak terlepas dari sistem pemerintahan, dimana setiap kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan uang, barang maupun jasa akan dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan, baik itu pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut berupa bentuk laporan keuangan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqara ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ^{٢٨٢} وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ^{٢٨٢} وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ^{٢٨٢} وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ^{٢٨٢} وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ^{٢٨٢} إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا^{٢٨٢} وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ^{٢٨٢} ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^{٢٨٢} وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^{٢٨٢} وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ^{٢٨٢} وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^{٢٨٢} وَاتَّقُوا اللَّهَ^{٢٨٢} وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^{٢٨٢} وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak

mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari pada saksi (yang ada), agar jika yang seseorang lupa mala yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah kamu bosan kamu menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidagrahaan, keculai jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwala kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa setiap kegiatan bermuamalah/transaksi termasuk dalam penerimaan dan pengeluaran hendaklah dicatat sesuai dengan prosedur dan bukti yang ada. Dalam tatanan pemerintahan baik itu pemerintahan pusat, daerah, dan desa, dalam hal ini pemerintahan desa, aparat desa wajib mencatat transaksi-transaksi baik itu berupa penerimaan maupun penggunaan dana desa berdasarkan bukti-bukti dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh perundang-undangan dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang baik itu pihak interal maupun pihak eksternal agar terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan tidak adanya keraguan dan penyelewengan dalam proses pengelolaan dana desa. Dalam membuat laporan keuangan atas penggunaan dana desa, pemerintahan desa harus memegang teguh prinsip akuntansi desa seperti

prinsip harga perolehan, prinsip realisasi pendapatan, prinsip objektif, prinsip pengungkapan penuh, dan prinsip konsistensi.¹⁸

Laporan keuangan desa menurut permendagri No113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan pemerintahan desa yaitu:

1) Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran desa merupakan rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2) Buku Kas

Buku kas adalah buku yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas atau yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai dokumen transaksi.

3) Buku Bank

Buku bank adalah buku yang digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4) Buku Pajak

Buku pajak adalah buku yang digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

5) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan

¹⁸Kania Agustina, *Buku Pintar Akuntansi Desa Dan Kelurahan*, (Jawa Tengah: DESA PUSTAKA INDON ESIA, 2019), h.26

anggaran dalam satu priode. Dilaporkan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.¹⁹

Karakteristik akuntansi desa antara lain:

- 1) Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan desa.
- 2) Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan desa.
- 3) Informasi keuangan yang diperoleh dari semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- 4) Informasi keuangan yang diperoleh dikomunikasikan oleh kepala desa kepada para stakeholder sehingga para pemegang kekuasaan keuangan desa dalam melakukan pengambilan keputusan²⁰

Dimensi akuntansi desa meliputi:

- 1) Dimensi fungsi, akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya pemerintahan desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pemimpin entitas (kepala desa) yang dapat dimanfaatkan baik pihak eksternal maupun internal.
- 2) Dimensi aktivitas, suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.²¹

¹⁹Devina Setyawati, dkk, *Akuntansi Dana Desa*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2019), h.57

²⁰Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*, (Jakarta: 2015), h.6

²¹*Ibid.*, h.6

Pihak-pihak yang senantiasa menggunakan informasi akuntansi desa, diantaranya:

- 1) Pihak Internal, pihak internal adalah pihak yang berada pada struktur organisasi desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala urusan/kepala seksi.
- 2) Pihak eksternal meliputi masyarakat desa.
- 3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.
- 4) Pemerintah, dalam hal ini baik pemerintahan pusat, maupun pemerintahan daerah.²²

2. Kompetensi

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *competency* yang artinya *knowledge, skill, and ability*, yang berarti pengetahuan, keterampilan serta kemampuan. Senada dengan itu dalam bahasa Arab disebut dengan *kafa'ah, ahliyah* yang bermakna kecakapan dan kemampuan.²³ Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.²⁴

Para pakar memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai konsep kompetensi. Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada periode tertentu.²⁵ Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang

²²Devina Setyawati, dkk, *Akuntansi Dana Desa*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2019), h.49

²³Rofa'ah, *Pentingnya Kompetensi Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran Dalam Prepektif Islam*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2016), h.30

²⁴Yusuf, *Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi*, (Pagar Alam : LD MEDIA, 2021), h. 5

²⁵Anam Masruhim dan M Elfan Kaukab, Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal of Economic, Business and Engineering* Vol. 1 No 1, Oktober 2019, h.121

mendasari kepribadian seseorang yang menyebabkan saling berkaitan dengan kriteria-keprilakuan efektif atau kinerja yang unggul dalam pekerjaan atau situasi tertentu.²⁶ Kompetensi merupakan kemampuan individu baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga seseorang tersebut dapat mengerjakannya dengan bertanggung jawab.²⁷

Kompetensi merupakan *an individual's actual performance*, yang secara akumulatif terdiri dari *knowledge, skill, motivasi, and attitude aspects* yang melekat pada diri seseorang, yang secara akumulatif dapat dipakai untuk menunjukan tingkat atau kualitas kemampuan dan kinerja mereka dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bersifat spesifik.²⁸ Dengan demikian kompetensi seseorang akan terukur atau teridentifikasi dari kualitas kemampuan atau kinerja individu. Jika kinerjanya dalam melaksanakan pekerjaan dinilai sebagai tidak atau kurang berkualitas pula, maka dapat dipastikan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang tersebut masih rendah. Demikian sebaliknya jika seseorang yang memiliki kompetensi yang tinggi akan mampu dalam menemukan solusi yang cepat, tepat, dan akurat dalam menghadapi situasi yang tidak terduga dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi kompetensi yang tinggi, paralel dengan kinerja yang tinggi.

Kompetensi yang diartikan sebagai kemampuan yang melekat dalam dalam diri personal seseorang dibagi dalam tiga bagian yaitu:

- a. Kompetensi pribadi adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian (*personal competency*).
- b. Kompetensi profesional, yakni kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas tertentu.

²⁶Akhmad Syarifudin, Pengaruh Kompetensi SDM Dan Peran Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, *Jurnal Fokus Bisnis* Vol.14, No 2, Desember 2014, H. 31

²⁷Periansya Dan Sopiyan AR, Dampak Kompetensi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa kecamatan Rambutan Banyuasin, *Jurnal Akuntansi* Vol. 4 No.1, 2020.

²⁸Choirul Saleh dkk, *Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur*, (Malang: UB Press, 2013), h. 3

- c. Kompetensi sosial, merupakan kompetensi yang berhubungan dengan kepentingan sosial (dimana keberadaan manusia sebagai makhluk sosial).²⁹

Kompetensi sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi baik itu organisasi nirlaba maupun sektor publik, sebab seiring dengan perjalanan waktu, semakin banyak kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan baru yang berkembang dengan pesat, sehingga membutuhkan penanganan serius dan maksimal. Bahkan seiring dengan kian banyaknya berbagai kebutuhan dan tantangan baru yang bermunculan tersebut, yang dibarengi juga dengan adanya hubungan dengan bersifat *interconnected* antara belahan dunia, sehingga pola jaringan kerja pelayanan publik menjadi semakin meluas dan kompleks. Berbagai tantangan dan hambatan semakin rumit serta kompleksnya jenis dan bentuk pelayanan publik yang harus diselesaikan oleh seorang aparat tersebut, semuanya harus dihadapi dengan tindakan cerdas dan penuh rasa tanggung jawab yang terakumulasi dalam kompetensi personal yang semestinya dimiliki oleh seorang aparat yang handal agar terlaksanakan pekerjaan yang baik.

3. Teknologi Informasi

Teknologi dilihat dari kata penyusunannya yaitu teknologi dan informasi. Maka yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi kepada penerima sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyebarannya. Lucas (2000) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik, seperti mikrokomputer, komputer *mainframe*, pembaca berkode, *software* pemroses transaksi perangkat lunak untuk lembar kerja, peralatan komunikasi dan jaringan.³⁰

²⁹Nyoto, *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), H. 5

³⁰Deni Dermawan, *Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h.16

Teknologi informasi merupakan perangkat bersifat organisatoris dan meneruskan nilai-nilai sosial dengan siapa individu dan khalayak mengumpulkan, memproses dan saling mempertukarkan informasi dengan individu dan khalayak lain. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup juga teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi secara lebih luas. Teknologi informasi merupakan teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Secara sederhana dapat diartikan bahwasannya teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat seseorang baik itu individu maupun kelompok dalam menyampaikan sebuah informasi dan pekerjaan.³¹

Teknologi informasi mencakup teknologi komputer dan teknologi komunikasi dikelompokkan menjadi enam bagian yaitu:

- a. Teknologi masukan (*input technology*) merupakan teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukan data ke dalam sistem komputer.
- b. Teknologi keluaran (*output technology*) merupakan teknologi yang berhubungan dengan segala peranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pengolahan sistem.
- c. Teknologi perangkat lunak (*software*) atau dikenal juga dengan sebutan program adalah deretan intruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikendaki pembuatnya.
- d. Teknologi penyimpanan merupakan teknologi yang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu memori eksternal dan memori internal. Memori eksternal dikenal juga dengan penyimpanan sekunder yaitu segala perangkat yang berfungsi untuk menyimpan secara permanen, sedangkan memori internal adalah memori yang berfungsi sebagai

³¹*Ibid.*, h. 17

peringat sementara bagi data, program, maupun informasi ketika proses pengelolahannya dilakukan oleh CPU.

- e. Mesin pemroses atau lebih dikenal dengan CPU, mikroprosesor, atau prosesor, sesuai dengan namanya, CPU merupakan bagian dalam komputer yang menjadi pusat pengelola data dengan cara menjalankan program yang mengatur pengolahan tersebut.
- f. Teknologi komunikasi merupakan teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh termasuk dalam kategori teknologi ini adalah, telepon, radio dan televisi.³²

Pada saat ini organisasi pemerintahan atau lembaga lainnya tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi. Melalui penggunaan teknologi informasi, maka terciptalah efisiensi administrasi pemerintahan. Selain itu penggunaan komputer dan perangkat pendukungnya mampu menampung banyaknya kebutuhan pengelolaan data untuk pelayanan publik. Pada level intitusi, perkembangan teknologi informasi berpengaruh pada pengambilan keputusan. Selain itu, otomatisasi dan kecepatan dalam pengelolaan data akan berpengaruh pada pelayanan.

Teknologi bagi pemerintahan diperlukan untuk mewujudkan *e-government*. *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.³³ Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business*), dan G2G (*Government to Government*). Dengan kemajuan teknologi informasi, masyarakat juga dapat lebih leluasa menyampaikan aspirasi melalui surat elektronik (*surel*) atau forum elektronik dengan *web* yang dibangun pemerintahan setempat.

³²Abdul Kadir Terra Ch dan Triwahyuni, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: ANDI, 2013), h.4

³³Zudan Arif Fakrulloh dan ENdar Wismulyani, *Teknologi Informasi Dalam Administari Kependudukan*, (Klaten: CEMPAKAH PUTIH, 2019), h.4

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun penelitian-penelitian terdahulu dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil
1	Dwi Sapartiningsi, Suharno, Kristianto (2018)	Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karena aparatur desa di Kecamatan Sumberlawang memiliki kompetensi yang tinggi dan penggunaan teknologi informasi seperti komputer sangat membantu aparatur dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan.
2	Putri Aulia (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi aparat pengelola dana desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3	Anam Masruhin, M. Elfan Kaukab (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa hal ini dikarenakan perangkat desa di Kecamatan Mojotengah memiliki kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan, mempunyai keterampilan, sikap yang baik, efisiensi dan produktif sehingga kinerja pengelolaan dana desa akan meningkat.
4	Tika Rismawati (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi	Kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan pemanfaatan


		Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
5	Fitri Ayu Nadea (2019)	Pengaruh Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelola Dana, Desa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi aparat pengelola dana desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa
6	Nurkhasana (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karena kompetensi aparatur desa Kecamatan Pancur masih tergolong lemah yang disebabkan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Tetapi pada pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena sangat membantu dalam mengelola dana desa yang mana dapat mempermudah aparatur dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat.
7	Fitri Nur Walyati, Farida (2020)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan rendahnya kompetensi yang dimiliki aparatur desa di Kecamatan Mutiara dikarenakan beberapa faktor seperti: kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan dana desa dan teknis penyusunan anggaran dana desa, kurangnya keterampilan aparat desa dalam penggunaan teknologi.
8	Wulan Riyadi, Engku Kurnadi (2020)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Dan Pengawasan Terhadap	Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena aparat desa di

		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	kecamatan majalengka belum memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa secara cepat dan tepat.
--	--	-------------------------------------	---

C. Kerangka Teoritis

Untuk memperjelas alur penelitian yang akan diteliti, maka peneliti perlu menyusun suatu kerangka pemikiran yang menyangkut konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara teoritis. Kerangka teoritis dibuat berupa skema yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Skema tersebut menjelaskan mekanisme faktor-faktor yang timbul secara singkat. Dengan demikian, alur penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah.

Kerangka yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.³⁴ Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

³⁴Riduwan, *Belajar Memahami Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 39

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara peneliti terhadap masalah yang akan dikaji dan diteliti, dalam kata lain bahwasannya hipotesis yang ada bukan berarti jawaban akhir, namun hanya kesimpulan sementara yang harus diuji kebenarannya dengan data-data yang mempunyai hubungan, atau dengan melihat fakta yang terjadi dilapangan.³⁵ Dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Variabel Kompetensi Aparatur

H₀₁: Kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

H_{a1}: Kompetensi aparatur desa berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2. Variabel Pemanfaatan Teknologi

H₀₂: Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

H_{a2}: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

3. Variabel Kompetensi Aparatur Dan Pemanfaatan teknologi Informasi

H₀₃: Kompetensi Aparatur Dan Pemanfaatan teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

H_{a3}: Kompetensi Aparatur Dan Pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

³⁵*Ibid.*, h.44